



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan / PP dari perusahaan
2. Naskah PP yang sudah ditandatangani pengusaha
3. Bukti telah dimintakan saran/pertimbangan serikat pekerja / buruh atau wakil pekerja / buruh apabila tidak ada serikat pekerja / buruh
4. Apabila tidak ada Serikat Pekerja / buruh, harus ada surat pernyataan tidak ada Serikat Pekerja /Buruh di perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha mengajukan Surat Permohonan Pengesahan PP yang telah dilengkapi dokumen pendukungnya
2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Petugas melakukan penelitian naskah PP, materi PP tidak boleh lebih rendah daripada UU
4. Verifikasi materi/naskah PP dan dokumen pendukungnya oleh pejabat
5. Penerbitan SK Pengesahan PP

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SK Pengesahan PP.

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Budi Utomo No.12 Ronowijayan, Siman Ponorogo 63471 0352481931

disnaker.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Tenaga Kerja

1. Media langsung atau tatap muka dengan Petugas Bidang Hubungan Industrial.
2. Media telepon dinas : (0352) 481931